

Edisi
Revisi I



Rencana Strategis

Direktorat Pelindungan Kebudayaan



2020-2024



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta menindaklanjuti Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024, Rencana Strategi Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020-2024, ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Pelindungan Kebudayaan 2020-2024.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, Rencana Strategis Direktorat Pelindungan Kebudayaan memuat tujuan, strategi, program, arah kebijakan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, reformasi birokrasi, target kinerja dan kerangka pendanaan sesuai yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan untuk berkontribusi mendorong upaya pemajuan kebudayaan.

Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas Direktorat Pelindungan Kebudayaan selama 5 tahun ke depan dan dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait lainnya.

Jakarta, 5 Juli 2022

Direktur Pelindungan Kebudayaan,



Judi Wahjudin

NIP 196808291998021001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN TUJUAN | |
| II. A. Tugas dan Fungsi Direktorat Pelindungan Kebudayaan | 5 |
| II. B. Tujuan dan Sasaran Direktorat Pelindungan Kebudayaan | 5 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN | |
| III. A. Arah Kebijakan dan Strategi | 8 |
| III. B. Kerangka Regulasi | 10 |
| III. C. Kerangka Kelembagaan | 11 |
| III. D. Reformasi Birokrasi | 13 |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | |
| IV. A. Target Kinerja | 17 |
| IV. B. Kerangka Pendanaan | 18 |
| BAB V PENUTUP | 20 |

BAB I

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang ditandai antara lain oleh keragaman suku dan budaya yang dapat menjadi potensi kekuatan menuju kemajuan bangsa. Pengelolaan keragaman budaya memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan identitas nasional dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal untuk merespon modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. Di era globalisasi, pemerintah berkewajiban melindungi dan melayani masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya agar tidak tergerus oleh nilai-nilai budaya global yang tidak sesuai dengan karakter dan jati diri bangsa. Demikian halnya, pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa dijadikan landasan untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan, toleransi, tenggang rasa, gotong royong, etos kerja, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 32 yaitu Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara juga menghormati dan memelihara Bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berdasarkan itu pulalah lahir Undang-undang No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang melindungi, memanfaatkan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia.

Untuk mewujudkan semua itu perlu adanya perlindungan dan pelestarian Warisan Budaya yang berupa cagar dan Objek Pemajuan Kebudayaan agar tidak hilang termakan jaman. Semua ini tidak terlepas dari dukungan kita semua seperti pemerintah kabupaten kota/provinsi, masyarakat atau komunitas budaya bersama-sama bersinergi dalam Pelindungan Kebudayaan. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang dimaksud dengan perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi Warisan Budaya.

Cagar budaya tidak berdiri sendiri dan terisolasi dari lingkungan sekitarnya mengakibatkan lingkungan sekitar tersebut diidentifikasi sebagai keletakan fisik (*physical setting*) cagar budaya sekaligus sebagai serangkaian peluang dan ancaman di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berbagai hal yang terjadi di lingkungan sekitar tersebut dapat berdampak pada cagar budaya (*cultural heritage*) dan nilai-nilai yang dikandungnya. Ini berarti bahwa sebuah sistem pengelolaan cagar budaya dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus memiliki kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan tentang apa yang terjadi di sana. Perubahan pada lingkungan sekitar cagar budaya mungkin tidak bisa dihindari, tetapi dapat diatur sedemikian rupa sehingga perubahan tersebut tidak merusak nilai-nilai luhur—dalam hal Warisan Dunia disebut dengan Nilai Universal Luar Biasa (*Outstanding Universal Value*)—dari cagar budaya. Perubahan lingkungan tersebut sebenarnya dapat menjadi katalisator yang membuka peluang terhadap bentuk dukungan baru yang pada gilirannya mempengaruhi nilai-nilai.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Pasal 96 ayat (2) huruf c yang menyatakan “Pemerintah berwenang menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional”. Cagar budaya dapat ditetapkan peringkatnya menjadi Cagar Budaya Nasional apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
2. Karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
3. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
4. Bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
5. Contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Penetapan Cagar Budaya Nasional akan membawa implikasi terhadap kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah dalam melakukan perlindungan, pengembangan,

dan pemanfaatan cagar budaya. Untuk mengampu kewenangan tersebut, maka Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melaksanakan Penetapan Cagar Budaya Nasional.

Tujuan dari kegiatan Penetapan Cagar Budaya Nasional adalah melakukan pengaturan di tingkat Nasional terhadap pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya Nasional melalui kebijakan pelindungan. Sasaran kegiatan Penetapan Cagar Budaya Nasional adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional.

Indonesia terbentuk melalui sejarah yang sangat panjang, ini dibuktikan dengan adanya peristiwa dan nilai yang tersimpan dimasa lalu. Budaya masa lalu kini sudah hampir punah keberadaannya seperti manuskrip atau naskah kuno, cerita rakyat yang melegenda, sejarah lisan, tradisi lokal, Bahasa ibu, permainan rakyat, seni pertunjukan drama, lagu dan tari-tarian. Nilai dan peristiwa inilah yang patut diwariskan, lestarian dan dilindungi keberadaannya. Sehingga tercatat, teridentifikasi warisan masa lalu.

Melihat kondisi diatas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda mengamanatkan untuk pemberian status Budaya Takbenda menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh Menteri yang biasa di sebut Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Kategori Warisan Budaya Takbenda Indonesia meliputi:

- a. Tradisi dan ekspresi lisan;
- b. Seni pertunjukan;
- c. Adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
- d. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau
- e. Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.

Penetapan Warisan Budaya Benda Indonesia menjadi Warisan Budaya Dunia oleh WHC-UNESCO merupakan salah satu bentuk pelindungan Pemerintah terhadap

warisan budaya yang dimiliki di tingkat internasional. Saat ini, Warisan Budaya Indonesia yang telah terdaftar sebagai Warisan Budaya Dunia, adalah:

1. Kawasan Candi Borobudur (*Borobudur Temple Compounds*) (1991),
2. Kawasan Candi Prambanan (*Prambanan Temple Compounds*) (1991),
3. Kawasan Situs Manusia Purba Sangiran (*Sangiran Early Man Site*) (1996),
4. Lanskap Budaya Propinsi Bali: Sistem Subak sebagai Perwujudan dari Filosofi Tri Hita Karana (*Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy*) (2012),
5. Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (*Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto*) (2019).

Sedangkan untuk warisan budaya takbenda (*intangible heritage*) yang masuk dalam warisan dunia meliputi :

1. Keris Indonesia (*Indonesian Kris*) (2008),
2. Wayang (*Wayang Puppet Theatre*) (2008),
3. Batik Indonesia (*Indonesian Batik*) (2009),
4. Angklung Indonesia (*Indonesian Angklung*) (2010),
5. Tari Saman (*Saman Dance*) (2011),
6. Noken (*Noken multifunctional knotted or woven bag, handcraft of the people of Papua*) (2012),
7. Tiga Genre Tari Tradisional Bali (*Three genres of traditional dance in Bali*) (2015),
8. Pinisi: Seni Membuat Perahu dari Sulawesi Selatan (*Pinisi, art of boatbuilding in South Sulawesi*) (2017),
9. Tradisi Pencak silat (*Traditions of Pencak Silat*) (2019),
10. Pantun (Pantun) (2020).

BAB II

TUGAS, FUNGSI, TUJUAN, DAN SASARAN

II. A. Tugas dan Fungsi Direktorat Pelindungan Kebudayaan

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Pelindungan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pelindungan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
- e. Pelaksanaan pendataan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
- f. Penyiapan rekomendasi perizinan di bidang pelindungan cagar budaya;
- g. Penyiapan rekomendasi penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri;
- h. Penyiapan bahan penerbitan register museum;
- i. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan;
- j. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

II. B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Direktorat Pelindungan merupakan suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dan direalisasikan di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran visi Presiden “Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global” dan misi yang dilaksanakan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk pencapaian visi tersebut yaitu “Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra”.

Selain itu, dalam melaksanakan tujuan tersebut Direktorat Pelindungan Kebudayaan juga mengacu pada Isu Strategis yakni “Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan”, arah kebijakan Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan Sasaran Program (SP) yang tertuang pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020-2024, sehingga Direktorat Pelindungan Kebudayaan mempunyai tujuan yaitu “Memajukan Kebudayaan yang Melindungi Warisan Budaya dan Keanekaragaman Hayati”.

Direktorat Pelindungan Kebudayaan menunjang dua Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam upaya mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan, yakni:

1. Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang Memperkaya Kebudayaan Nasional
2. Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas

Dua sasaran program di atas kemudian dirumuskan menjadi tujuan dan indikator kinerja tujuan Direktorat Pelindungan Kebudayaan guna mendukung program yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Selain merumuskan Sasaran Program dan indikator kinerja Program, melalui rencana strategis ini juga disusun sasaran Kegiatan dan indikator kinerja. Dalam perumusan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan, Direktorat Pelindungan Kebudayaan menderivasikannya menjadi definisi operasional sebagai rumusan terminologis yang operasional untuk mencapai target yang diharapkan.

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

| Sasaran Program | Indikator Kinerja Program |
|--|---|
| Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang Memperkaya Kebudayaan Nasional | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan |
| Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas | Predikat SAKIP Direktorat Jenderal Kebudayaan minimal B |

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan |
|--|---|
| Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan | Jumlah Cagar Budaya ditetapkan |
| | Jumlah Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan |
| Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi |
| Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan | Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB |

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

III. A. Arah Kebijakan dan Strategi

Direktorat Pelindungan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpijak pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk lima (5) tahun kedepan sebagaimana digariskan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan. Berdasarkan Renstra Ditjen Kebudayaan maka arah kebijakan Direktorat Pelindungan Kebudayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan Kondisi yang ingin dicapai:
 - a. Koleksi milik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bernilai sangat penting sesuai peraturan perundang-undangan kemudian ditetapkan sebagai Cagar Budaya peringkat Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis yang bernilai sangat penting sesuai peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Strategi yang dilakukan:

- a. Melakukan inventarisasi, termasuk pemutakhiran data, dokumentasi terhadap Koleksi Kemendikbud dengan melibatkan kurator-kurator di Kemendikbud dan mendukung proses penetapan cagar budaya .
 - b. Melakukan fasilitasi kajian koleksi tersebut dalam sidang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.
 - c. Melakukan inventarisasi termasuk pemutakhiran dokumentasi terhadap Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis yang bernilai sangat penting
 - d. Melakukan fasilitasi kajian terhadap Bangunan, Lokasi, dan Satuan Ruang Geografis tersebut dalam sidang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.
 - e. Mengusulkan *World Heritage* ke UNESCO
2. Meningkatkan jumlah WBTb yang Ditetapkan Kondisi yang ingin dicapai:
 - a. Meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi ~~dalam~~ pelindungan Warisan Budaya Takbenda Indonesia

- b. Meningkatnya kepedulian masyarakat untuk melakukan perlindungan terhadap Warisan Budaya Takbenda Indonesia
- c. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang telah ditetapkan
- d. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap keanekaragaman budaya yang menjadi jati diri bangsa
- e. Membangun ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat yang harmonis dan budaya

Strategi yang dilakukan:

- a. Memperbarui *database* Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia
- b. Melakukan pelaporan periodik penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia guna melihat kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah
- c. Melakukan sosialisasi terhadap pemangku kepentingan, masyarakat, akademisi dan komunitas budaya terkait pentingnya pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia sebagai jati diri Bangsa
- d. Meningkatkan jumlah Budaya Takbenda yang ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia
- e. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia
- f. Pengusulan *Intangible Cultural Heritage (ICH)* ke UNESCO

3. Meningkatnya Cagar Budaya yang dilindungi

Kondisi yang ingin dicapai:

- a. Peningkatan mutu tata kelola Cagar Budaya
- b. Terwujudnya pemetaan cagar budaya untuk penyusunan peta jalan pengelolaan cagar budaya
- c. Tercapainya perlindungan terhadap Cagar Budaya

Strategi yang dilakukan:

- a. Melakukan penyusunan peta jalan perlindungan dan pengelolaan cagar budaya
- b. Memberikan supervisi di bidang perlindungan cagar budaya
- c. Menyiapkan NSPK perlindungan cagar budaya

- d. Melakukan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan publikasi terhadap cagar budaya
 - e. Melaporkan kondisi keterawatan *World Heritage* kepada Unesco
4. Meningkatnya Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
- Kondisi yang ingin dicapai:
- a. Peningkatan mutu tata kelola Warisan Budaya Takbenda
 - b. Terwujudnya pemetaan ekosistem Warisan Budaya Takbenda
 - c. Tercapainya perlindungan terhadap Warisan Budaya Takbenda
- Strategi yang dilakukan:
- a. Melakukan inventarisasi dan penyusunan peta jalan perlindungan dan pengelolaan Warisan Budaya Takbenda
 - b. Memberikan supervisi di bidang perlindungan Warisan Budaya Takbenda
 - c. Menyiapkan NSPK perlindungan Warisan Budaya Takbenda
 - d. Melakukan publikasi terhadap Warisan Budaya Takbenda
 - e. Melaporkan kondisi keterawatan *Intangible Cultural Heritage (ICH)* kepada unesco
5. Meningkatnya tata kelola Direktorat Pelindungan Kebudayaan
- Kondisi yang ingin dicapai:
- a. Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB
 - b. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran mencapai 92
- Strategi yang dilakukan:
- a. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan anggaran
 - b. Memberikan pelatihan kepada SDM

III. B. Kerangka Regulasi

1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;


6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage* UNESCO Tahun 2003 (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2020-2024; dan
11. Renstra Ditjen Kebudayaan Tahun 2020-2024.

III. C. Kerangka Kelembagaan

Pasal 200 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan menetapkan bahwa "Direktorat Pelindungan Kebudayaan dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Direktur Pelindungan Kebudayaan membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelindungan Kebudayaan didukung oleh 1 subbagian dan kelompok jabatan fungsional yang tergabung pada 4 (empat) kelompok kerja, berikut adalah bagan struktur organisasi Direktorat Pelindungan Kebudayaan:

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN



III. D. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Pelindungan Kebudayaan.

Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak

transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Direktorat Pelindungan Kebudayaan terus mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan meliputi delapan area perubahan, yakni:

1. Manajemen Perubahan

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi, menyusun rencana kerja reformasi birokrasi, dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti. Pimpinan unit terlibat aktif dalam keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Deregulasi Kebijakan

Mencabut/mengganti Peraturan/kebijakan yang sudah tidak relevan antara lain yang sudah dilakukan Dit.Pelindungan Kebudayaan adalah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan Penguatan Organisasi dilakukan dengan melakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran

organisasi. salah satu hasil tindaklanjut evaluasi berupa restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Kebudayaan. Ditindaklanjuti dengan membentuk Kelompok Kerja berorientasi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Kelompok Kerja tersebut, yaitu:

a. Direktur

b. Kasubbag Tata Usaha dan Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pelindungan Kebudayaan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari:

1) Kelompok Kerja Inventarisasi dan Pengelolaan Sistem;

2) Kelompok Kerja Warisan Budaya Ditetapkan;

3) Kelompok Kerja Warisan Budaya Dilindungi; dan

4) Kelompok Kerja Warisan Budaya Dunia.

4. Penataan Tata Laksana

Menyusun dan mengevaluasi peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis yang dijabarkan ke dalam Standar operasional Prosedur (SOP). Penerapan kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi public.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penguatan sistem manajemen SDM disusun berdasarkan analisis uraian jabatan, beban kerja dan peta jabatan sebagai berikut:

a. Peningkatan kompetensi bagi pegawai Direktorat Pelindungan Kebudayaan dalam bidang pelindungan warisan budaya;

b. Peningkatan kompetensi bagi pegawai Direktorat Pelindungan Kebudayaan dalam bidang tata kelola: keuangan, kearsipan dan kepegawaian;

c. Pengajuan peta jabatan berdasarkan analisis beban kerja penataan pegawai sesuai dengan kompetensi dan peta jabatan; dan

d. Pengajuan pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penyetaraan.

6. Penguatan Akuntabilitas

Peningkatan nilai SAKIP dan Nilai Kinerja dan Anggaran juga menjadi indikator kinerja dukungan manajemen satker. Aspek pelaksanaan siklus sistem akuntabilitas kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran kinerja dan anggaran, pelaporan dan evaluasi dilakukan demi mendorong perbaikan kinerja untuk dilakukan secara terus-menerus.

7. Penguatan Pengawasan

Dalam mendukung Penguatan akuntabilitas kelembagaan perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dengan tujuan meminimalisasi adanya *fraud* dan *error* baik yang disengaja maupun dalam pengelolaan anggaran, yang dilakukan melalui:

- a. Melakukan Penguatan Implementasi SPI
- b. Pembentukan Tim Sitem Pengendali Internal Pemerintah (SPIP), Tim Manajemen Risiko, Tim Reformasi Birokrasi
- c. Penyusunan Manajemen Risiko, Evaluasi SPIP, Evaluasi Reformasi Birokrasi Dit. Pelindungan Kebudayaan

8. Perubahan Pola Pikir

Terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel menjadi sasaran. Perubahan pola pikir tersebut akan didorong melalui evaluasi layanan oleh pemangku kepentingan. Input hasil evaluasi layanan oleh pemangku kepentingan akan dijadikan sebagai bahan perubahan kinerja sekaligus pola pikir aparatur.

9. Penguatan Regulasi

Hadirnya layanan kepada para pemangku kepentingan membutuhkan landasan yuridis-formal untuk memperkuat legitimasi pelaksanaannya. Pada periode pelaksanaan rencana strategis 2020-2024 ini, Direktorat Pelindungan Kebudayaan berencana akan melakukan reuiu Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia.

10. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penguatan tata laksana didorong untuk menghadirkan layanan yang optimal bagi masyarakat umum, diantaranya penanganan permasalahan terkait pelindungan kebudayaan. Dengan adanya penguatan tata kelola diharapkan menciptakan proses sinergi yang optimal dalam melakukan advokasi

pelindungan kebudayaan. Setidaknya terdapat tiga layanan yang akan diselenggarakan dari tahun 2020— 2024, yaitu:

- a. Layanan registrasi nasional cagar budaya;
- b. Layanan registrasi nasional museum; dan
- c. Layanan pencatatan warisan budaya takbenda.

Perbaikan sistem layanan melalui evaluasi pelayanan oleh pemangku kepentingan secara berkala menjadi salah satu langkah perubahan menuju layanan prima. Penyusunan SPM (standar pelayanan minimum) bagi masing-masing layanan akan didorong untuk memastikan mekanisme layanan berjalan efektif dan efisien.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV. A. Target Kinerja

| SS.3 | Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan | Target Volume | | | | |
|-------------|--|---------------|------|------|------|------|
| IKSS 3.2 | Indeks Pembangunan Kebudayaan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| SP 6.2 | Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang Memperkaya Kebudayaan Nasional | | | | | |
| IKP 3.2.2 | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan | 30% | 30% | 34% | 36% | 40% |
| SK | Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan | | | | | |
| IKK 3.2.2.1 | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan | 328 | 180 | 225 | 260 | 280 |
| SK | Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi | | | | | |
| IKK 3.2.2.2 | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi | 31 | 51 | 25 | 54 | 57 |
| SP 6.5 | Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas | | | | | |
| IKP 6.5.1 | Predikat Sakip Ditjen Kebudayaan | A | A | A | A | A |
| SK | Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan | | | | | |
| IKK | Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB | 0 | BB | BB | BB | BB |
| IKK | Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAK/L Satker minimal 94 | 94 | 94 | 92 | 92 | 92 |

IV. B.Kerangka Pendanaan

| SS.3 | Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan | Alokasi Anggaran (dalam ribuan) | | | | |
|-------------|--|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| IKSS 3.2 | Indeks Pembangunan Kebudayaan | | | | | |
| SP 6.2 | Terwujudnya Pelindungan Warisan Budaya yang Memperkaya Kebudayaan Nasional | | | | | |
| IKP 3.2.2 | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilestarikan | | | | | |
| SK | Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang Ditetapkan | | | | | |
| IKK 3.2.2.1 | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan | 2.197.548 | 18.395.330 | 8.072.844 | 10.605.000 | 10.950.000 |
| SK | Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi | | | | | |
| IKK 3.2.2.2 | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi | 15.845.811000 | 19.756.030 | 17.774.821 | 42.767.100 | 44.800.000 |
| SP 6.5 | Terwujudnya tata kelola Direktorat Jenderal Kebudayaan yang berkualitas | | | | | |
| IKP 6.5.1 | Predikat Sakip Ditjen Kebudayaan | | | | | |
| SK | Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| IKK | Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB | | | | | |
| IKK | Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAK/L Satker minimal 94 | | | | | |

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Pelindungan Kebudayaan tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020-2024. Dokumen rencana strategis Direktorat Pelindungan Kebudayaan merupakan arahan bagi pelestarian dan pemajuan kebudayaan untuk mendukung sasaran program Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam pencapaian tujuan Organisasi.

Renstra Direktorat Pelindungan Kebudayaan ini patut digunakan sebagai pedoman dan arah dalam meningkatkan kualitas di bidang pelindungan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan serta peningkatan yang hendak dicapai pada periode 2020-2024.

Hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan Dokumen Renstra ini adalah tercapainya efektivitas pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra tersebut, dengan memperhatikan aspek akuntabilitas dan kepatuhan peraturan perundangan yang ada.